



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/313/Kept./403.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS VERIFIKASI DAN PELAKSANA KEGIATAN
PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN DAN PERDESAAN KABUPATEN
MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/SE/Dc/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Direktur Jendral Cipta Karya Nomor 14/SE/DC/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum, mengamanatkan pembentukan tim pengawas verifikasi, pelaksana kegiatan program hibah air minum perkotaan dan perdesaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas Verifikasi dan Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor

6322);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 25/SE/Dc/2023 Tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 14/SE/DC/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum.
 2. Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-2/MK.7/2023 tanggal 13 Januari 2023 hal Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Hibah Air Minum Pedesaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengawas Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Magetan dengan rincian personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan Kabupaten Magetan dengan rincian personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air

Minum Perdesaan Kabupaten Magetan dengan rincian personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah merupakan Tim dari Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengecekan kesesuaian SR terpasang dengan kriteria pemasangan SR melalui system aplikasi program hibah air minum berdasarkan laporan hasil pelaksanaan verifikasi di lapangan (*by house by address*) dari PIU;
- b. Menentukan diterima atau tidak diterimanya SR terpasang;
- c. Menerbitkan Berita Acara (BA) Verifikasi;
- d. Menyiapkan surat permohonan pelaksanaan reuiu verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan kepada BPKP Perwakilan;
- e. Menerbitkan surat rekomendasi teknis dengan mempertimbangkan hasil reuiu verifikasi BPKP;
- f. Menyerahkan surat rekomendasi teknis kepada Direktur Jenderal Cipta Karya cq. CPMU Hibah Air Minum; dan
- g. Bertanggungjawab terhadap kebenaran data yang disampaikan dalam Berita Acara Verifikasi dan dalam rekomendasi teknis.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab terhadap seluruh kebenaran data dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan yang sesuai dengan ketentuan pedoman pengelolaan Hibah Air Minum;
- b. Menyusun rencana komprehensif dan rencana tahunan pelaksanaan kegiatan program hibah air

- minum untuk disampaikan kepada PIU;
- c. Memastikan DCPM sesuai dengan kriteria program dan siap untuk dilaksanakan pemasangan SR (siap jaringan, siap unit produksi, serta bersedia menjadi pelanggan BUMD Penyelenggara SPAM);
- d. Melaksanakan kegiatan pemasangan SR sesuai dengan Spesifikasi Teknis Sambungan Rumah;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan baseline survey dan verifikasi;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik triwulan dan keuangan kepada PIU atas pelaksanaan Program Hibah Air Minum;
- g. Menyampaikan progres pemasangan SR melalui SIM (Sistem Informasi Manajemen) Program Hibah Air Minum; dan
- h. Membuat laporan akhir penyelesaian Program Hibah Air Minum.

KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Bertanggungjawab terhadap seluruh kebenaran data dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program hibah air minum perdesaan yang sesuai dengan ketentuan pedoman pengelolaan hibah air minum;
- b. Memastikan daftar calon penerima manfaat (DCPM);
- c. Memastikan ketersediaan *idle capacity*;
- d. Memastikan wilayah pelayanan KPSPAM tidak sama dengan wilayah pelayanan BUMD penyelenggara SPAM;
- e. Memastikan kesiapan jaringan perpipaan di wilayah calon penerima manfaat yang diusulkan;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan progress fisik tri wulan dan keuangan kepada PIU atas pelaksanaan Program Hibah Air Minum;
- g. Menyampaikan progress pemasangan SR melalui SIM (Sistem Informasi Manajemen) Program Hibah Air Minum.

- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Diktum KEDUA, dan Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Bupati Magetan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun berjalan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 9 Oktober 2023

Pj. BUPATI MAGETAN
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/313/Kept./403.013/2023
 TANGGAL : 9 Oktober 2023

SUSUNAN TIM PENGAWAS VERIFIKASI PROGRAM HIBAH AIR MINUM
 PERKOTAAN DAN PERDESAAN KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	JABATAN INSTANSI	NAMA
1	2	3	4
I	Ketua	Inspektur Daerah	
II	Wakil Ketua	Inspektur Pembantu Wilayah I	
III	Koordinator Pengawas Verifikasi	1 (satu) Orang Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah	MUCHAMAD SAHID, ST
IV	Anggota	1. 1 (satu) Orang Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah 2. 4 (empat) Orang Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah	ARLITA DIAN PRATIWI, S.IP a. DANANG EKO PRASTYA, S.IP b. RICKY HANDOKO, SE c. RIZA HABIBIE, ST d. RISKA MELINDA HUTARI, S.IP

Pj. BUPATI MAGETAN

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/313/Kept./403.013/2023
 TANGGAL: 9 Oktober 2023

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN
 PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	JABATAN INSTANSI	NAMA
1	2	3	4
I	Pembina	Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta	DHINA FAHMARIZA. B
II	Penanggung Jawab	Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta	
III	Sekretaris I merangkap Penanggung Jawab Sistem Informasi Manajemen (PJSIM) I	Kepala Bagian Keuangan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta	
IV	Sekretaris II merangkap Penanggung Jawab Sistem Informasi Manajemen (PJSIM) II	1 (satu) Orang Staf Rekening pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta	
V	Tim Koordinator Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2023		
	A. Koordinator	Kepala Bagian Hubungan Langganan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta	
	B. Anggota	1. Kepala Sub Bagian Rekening pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta 2. Kepala Sub Bagian Pemasaran pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta	

1	2	3	4
VI	<p>Tim Koordinator Jaringan Distribusi, <i>Idle Capacity</i> dan Sistem Aplikasi</p> <p>A. Koordinator</p> <p>B. Anggota</p>	<p>3. 1 (satu) Orang Staf Pemasaran pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta</p> <p>4. 2 (dua) Orang Staf Meter Air pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta</p> <p>Kepala Bagian Perencana pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta</p> <p>1. Kepala Bagian Produksi pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta</p> <p>2. Kepala Bagian Transmisi Distribusi pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta</p> <p>3. Kepala Sub Bagian Infrastruktur Jaringan dan Bangunan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta</p> <p>4. Kepala Sub Bidang Pengembangan Administrasi dan Teknik pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta</p>	<p>RENNY SUSILOWATI</p> <p>a. INDRA BUSONO</p> <p>b. SAPARTONO ARIEF P</p>
VII	<p>Tim Monitoring dan Pengawasan</p> <p>A. Koordinator</p>	<p>Kepala Satuan Pengawas Intern pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta</p>	

1	2	3	4
	B. Anggota	Kepala Sub Bidang Pengawas Teknik pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta	

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 188/313/Kept./403.013/2023
TANGGAL: 9 Oktober 2023

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN
PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERDESAAN KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	JABATAN INSTANSI	NAMA	
1	2	3	4	
I	Pembina	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	WITO BAKHTIAR, ST	
II	Ketua	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
III	Wakil Ketua	1 (satu) Orang Teknik Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
IV	Sekretaris	1 (satu) Orang Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		MAHFUDZUD D 'ULUM, S.Ars
V	Anggota	1. 1 (satu) Orang Teknik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. 1 (satu) Orang Teknik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. 1 (satu) Orang Teknik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		SUTRISNO ELI TRIANA ALIFIA RESTU M, Amd

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI